

TIM PENILAI - TIM PENYUSUN - PIPK

2026

Kpts 10 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPKJ PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 yang mewajibkan Kementerian/Lembaga melakukan penerapan, penilaian, dan reuiu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, pembentukan tim ini diperlukan untuk melaksanakan program kerja yang bersumber dari dana DIPA Satuan Kerja KPU Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 serta mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 19 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018, Permenkeu No. 17/PMK.09/2019, Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 158 Tahun 2023, Permenkeu No. 217/PMK.05/2022, Permenkeu No. 232/PMK.05/2022, Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024, Permenkeu No. 39 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Keputusan KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Maret 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.